



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln Nyaman No 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Tlp. (021) 8753191 87901
Cibinong 16014

Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 121 377/ Kep/Disdik/2003

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Al-Nur Ho 99/YA/MI/2001
sebagai Donatur Untuk mendirikan SMI Motivasi Insani
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca Surat permohonan dari Yayasan Al-Nur Ho 99/YA/MI/2001
tanggal 10 Desember 2001 tentang permohonan Ijin Pendidikan
SMI Motivasi Insani

Memandang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Nur Kabupaten Bogor telah mengajukan diadakannya SMI Motivasi Insani;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pendukung sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membatu kegiatan di bidang pendidikan diwilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Al-Nur di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMI Motivasi Insani di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003

MENGESAHKAN

No. Reg : Cadisdik.Wil. II....

Tanggal :

Salinan/Fotocopy Sesuai Aslinya
a.n Kepala CDP Wil I



Mengetahui

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah

Mengetahui

- Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.4/992- Dikmen

TENTANG :

IJIN PENAMBAHAN PROGRAM/PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MOTIVASI INSANI
JALAN AL-NUR RT 04/08 KELURAHAN PABUARAN
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MOTIVASI INSANI yang berlokasi di Jalan Al-Nur Rt 04/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Penambahan Program/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MOTIVASI INSANI, Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian : Teknik Broadcasting;
2. Paket Keahlian : Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian, Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio;
- yang berlokasi di Jalan Al-Nur Rt 04/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Yayasan AL-NUR Nomor : 040a/YA/AN/E.1/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3/719/Kep/Disdik/2002, tanggal 21 Februari 2002, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Al-Nur di Kecamatan Cibinong, untuk mendirikan SMK Motivasi Insani mulai Tahun Pelajaran 2002/2003,

3. Rekapitulasi Hasil Studi Kelayakan Ijin Penambahan Program terhadap Paket Keahlian, Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian, Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio, tanggal 26 Maret 2015 telah memenuhi skor komponen maksimal/minimal, dengan nilai 77 kategori B (Baik);
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Tim Penilai Ijin Penambahan Program/ Paket Keahlian Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian, Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MOTIVASI INSANI, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberi ijin kepada
 Nama Yayasan : YAYASAN AL-NUR
 Alamat : Jalan Al-Nur Rt 04/08 Kelurahan Pabuaran,
 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 untuk menyelenggarakan Program / Paket Keahlian yang dimaksud pada Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : **SMK MOTIVASI INSANI**
 Alamat : Jalan Al-Nur Rt 04/08 Kelurahan Pabuaran,
 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi :**
 Program Studi Keahlian : **Teknik Broadcasting;**
 Paket Keahlian : **Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian, Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio;**
- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 31 - 03 - 2015



DACE SURRIADI, SH. M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (*sebagai laporan*);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
7. Yth. K3SK Kabupaten Bogor;
8. Yth. Pengawas Kejuruan Bidang Pendidikan Menengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

IJIN PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI KEAHLIAN PERSIAPAN GRAFIKA
PADA SMK MOTIVASI INSANI CIBINONG KABUPATEN BOGOR
Nomor: 432/3839-Dikmenti

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian dari Sekolah Menengah Kejuruan Motivasi Insani Cibinong Kabupaten Bogor Nomor: 011/SMK/MI/E.1/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016 tentang Permohonan Penambahan Kompetensi Keahlian pada SMK Motivasi Insani Kabupaten Bogor, maka atas dasar:

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.4/343-Dikmen Tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Rekomendasi Pembukaan Kompetensi Keahlian pada SMK Motivasi Insani Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Rekomendasi dari Pengawas Pembina khusus untuk pembukaan Kompetensi Keahlian pada SMK Motivasi Insani Cibinong Kabupaten Bogor.
3. Hasil Verifikasi Lapangan Pembukaan Kompetensi Keahlian Persiapan Grafika pada SMK Motivasi Insani Cibinong Kabupaten Bogor yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 805/1645-Set.Disdik tanggal 11 Maret 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan ini mengijinkan kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Motivasi Insani Cibinong
Yayasan : Yayasan Al-Nur
Alamat Sekolah : Jalan Al-Nur Rt. 004/008 Kel. Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Untuk menyelenggarakan/membuka Kompetensi Keahlian Persiapan Grafika Program Keahlian Teknik Grafika mulai Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan catatan:

1. Ijin ini hanya berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
2. Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



DR. H. ASEP HILMAN, M.Pd.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19630111 198803 1 016

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor